



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jln. Adibu Amalo-Nusaklain, Ba'a

Email: bawaslurotendao@gmail.com

Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

Nomor : 1143/PM.00.02/K.NT-13/11/2024

Ba,a, 08 November 2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada

Yth, Ketua Panwascam se-Kabupaten Rote Ndao
di –

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyusunan dan akurasi Daftar Pemilih pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Surat Ketua KPU Provinsi NTT nomor: 1294/PL.02.1-SD/53/2024 Tanggal 5 November 2024, disampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan pemilih pindahan sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk alasan sebagai berikut:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - d. tertimpa bencana alam
2. Pengawas TPS yang terdaftar di DPT namun pada hari pemungutan suara akan bertugas di tempat lain agar segera mengurus pindah memilih paling lambat tanggal 20 November 2024;
3. Melakukan koordinasi dengan PPK berkaitan penyusunan DPTb dengan melakukan penyandingan data hasil pengawasan Panwascam dengan data DPTb milik PPK untuk memastikan akurasi dan validitas data hasil pengawasan;
4. Berkoordinasi dengan penanggung jawab/otoritas TPS Lokasi Khusus dan PPK sehubungan dengan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS Lokasi Khusus;
5. Melakukan penelusuran dan memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara sehingga surat suara dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tersebut tidak disalahgunakan;
6. Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil setempat dan terkait data pemilih potensial/pemilih yang sudah berusia 17 tahun yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk memastikan akurasi dan validitas data hasil pengawasan;
7. Melakukan koordinasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota, dinas terkait, pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK;
8. Melakukan pengawasan terhadap perubahan data pemilih pasca penetapan DPT dan melaporkan hasil pengawasan dimaksud melalui tautan http://bit.ly/akppascadpt_ntt ;
9. Melaporkan hasil pengawasan penyusunan DPTb dan DPK melalui tautan https://drive.google.com/drive/folders/1ODB_M3kmLIEKvQBtxrU6rptCltMcz9K6?usp=sharing ;

- III. Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut
1. Pengawas Pemilihan melakukan identifikasi potensi TPS rawan;
 2. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS memedomani Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 3. Bahwa TPS rawan adalah TPS yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis;
 4. Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS memperhatikan variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Bahwa basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa:
 - a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilihan dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan 2024 dengan basis lokasi TPS; dan
 - b. Catatan pelaksanaan pengawasan berbasis TPS pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sebelumnya;
 6. Panwaslu Kecamatan menginstruksikan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing antara lain:
 - a. Pengawas Pemilihan Kelurahan/ Desa**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/keluraha
 - 2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang TPS rawan;
 - 3) Melakukan pengisian formulir manual TPS rawan; dan
 - 4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - b. Pengawas Pemilihan Kecamatan**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
 - 2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
 - 3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan; dan
 - 4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Kelurahan/Desa pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang)

7. Pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi dilakukan paling lambat pada tanggal 15 November 2024 melalui tautan <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNPKwfweE6DaFmoAN5aaCFQuajH0qxUZNop6Q7KmoXm7R5A/viewform?usp=sharing>
8. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan peta TPS rawan ini, jajaran Pengawas Pemilihan menggunakannya sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao

Ketua

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rote Ndao. The stamp features a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BAWASLU KAB. ROTE NDAO" and "KETUA". Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.

Demisi Toulasik, SE

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 2) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 3) Arsip.